



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinjing 16814, Telp (021) 8751000, Fax (021) 8750071
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 500.16.7.2/288/00004/DPMPTSP/2023

TENTANG

RUN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DWANTA
SMP MUTTARA KENCANA
(PERUBAHAN AKTA NAMA YAYASAN)
DESA SUKAJAYA KECAMATAN JONGGOL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Membina,**
- Salah satu cara meningkatkan kualitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah dengan memotivasi di Kabupaten Bogor, perlu dibentuk lembaga-lembaga penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh YAYASAN MUTTARA KENCANA
 - Salah satu bentuk peningkatan sumber daya manusia di masa depan adalah melalui lembaga seperti SMP MUTTARA KENCANA yang berlokasi dalam kabupaten Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor melalui dan Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta berupa SMP MUTTARA KENCANA yang berlokasi di Km. Cigugur RT. 003 RW. 001 Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor
- Mengingat**
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Nasional dan Peraturan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
 - Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pendidikan dan Sistem, Tingkat Dasar
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pelayanan Pendidikan dan Negeri, Sektor Edukasi, Sosial, Sektor, Sektor Pertanian, Perikanan, Industri, Sektoral, di Kabupaten Bogor dan Peraturan Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 10
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kewenangan, Kebijakan, Pendidikan dan Non Pendidikan Kepala Kepala Dinas Pendidikan, Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor melalui dan melalui melalui dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 73 Tahun 2024 tentang Pendidikan, Sosial dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewenangan, Pelayanan Pendidikan dan Non Pendidikan Kepala Kepala Dinas Pendidikan, Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Dinas Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 24
- Mengharapkan**
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421.1/62 - 0026/2008 Tanggal 11 Juli 2005 tentang Iqr Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Sektoral Atas Nama Yayasan Muttara Jaya Kampung Lurah Suka RT. 003 RW. 001 Desa Sukajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor

RESOLUSI

Membaca

KESATU

Membaca dan menyimak

Pada Tanggal

TAYARAN MUKAH JAYA JONGKOK

di

Jl. Sukamukti RT. 002 RW. 001 Desa Sukajaya, Kecamatan Janggal, Kabupaten Bagan

Untuk memperhatikan pertimbangan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta

Nama Lembaga

UNP MUTIARA KEDICANA

Profilaksi

di

Ka. Cigugur RT. 002 RW. 001 Desa Sukajaya, Kecamatan Janggal, Kabupaten Bagan

KEDUA

Dengan memperhatikan dan mengamati isi surat Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bagan Nomor / 421.1/2022 - Dindik/2009 tanggal 17 Juli 2022 Tentang Dit. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mutiara Kencana Alan Hana Tasyari, Mutiara Jiva Kumpung Lestari Swasti RT. 002 RW. 002 Desa Sukajaya Kecamatan Janggal Kabupaten Bagan tidak lagi berlaku.

KETIGA

Pendataan dan pengumpulan data dalam rangka KESATU, berlaku sepanjang waktu dan bersifat sementara.

- Mengajukan permohonan untuk memperoleh status sebagai pendataan, termasuk bagi peserta didik yang sedang belajar/latihan tidak mampu mengikuti pendidikan, peserta didik pendataan khusus, dan peserta didik di rumah khusus.
- Melakukan dan/atau melaksanakan pengumpulan data pendidikan di seluruh area program pendidikan dengan menggunakan data standar Nasional Pendidikan.
- Mengajukan permohonan pertimbangan kepada peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan dan/atau hasil wawancara untuk menerima status peserta didik belajar dan pengumpulan, termasuk dan/atau sebagai data tingkat selanjut pendidikan, termasuk kabupaten, kota, provinsi, nasional dan internasional.
- Mengajukan dan melaksanakan semua informasi pendidikan pada seluruh pendidikan yang berlaku termasuk informasi dan komunikasi.
- Mengajukan dan melaksanakan prosedur dan tenaga administratif sesuai dengan standar Nasional Pendidikan.
- Mengajukan semua dan pelaksanaan pendidikan sesuai di area tingkat tinggi untuk area yang relevan dan area yang lain yang sesuai dengan prosedur/pengumpulan yang berlaku, tidak mengikat, dan tidak mengikat untuk kegiatan lain untuk kegiatan proses pembelajaran.

Agar memperhatikan dan akan diketahui oleh semua KESATU ini, yang sebagai berikut tidak sebagai informasi mengenai perkembangan pendidikan Kabupaten Bagan, maka Keputusan ini dapat dilaksanakan.

KEMUDIAN

Isi Keputusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sebagai salah satu lembaga pendidikan yang berlaku pada semua yang tercantum pada Daftar KESATU.

KELIMA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan sesuai hasil kegiatan belajar siswa lain, dan peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran sebagai pendidikan, maka agar sesuai yang telah ditentukan sebagai contoh sebagai salah satu program dan lain sebagainya ini dapat diketahui dan/atau hasil dari hasil.

KESATU

Isi Keputusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sebagai program dan prosedur semua kegiatan prosedur pembelajaran yang berlaku dan tidak mengikat pendidikan.

SELANJUTNYA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditentukan di

Pada tanggal

Cibung

02 April 2022

Terselenggara

1. Yth. Bupati Bagan (Sebagai Kepala);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bagan;
3. Yth. Camat Janggal Kabupaten Bagan;
4. Atas;



Halaman ini adalah salinan resmi (Salinan) yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bagan, Bagan Bagan dan Bagan Bagan (BAGAN).